



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gubernur Suryo No.1 Sidoarjo Kode Pos 61211
Telepon. (031) 8921946,8921960,8921853 Faks. (031) 8941145
Email : setda@sidoarjokab.go.id Website : www.sidoarjokab.go.id

PENGUMUMAN SELEKSI CALON MITRA KERJASAMA PENGELOLAAN PARKIR MELALUI PIHAK KETIGA DI KABUPATEN SIDOARJO

Tim Seleksi Calon Mitra Kerjasama Pengelolaan Parkir Melalui Pihak Ketiga akan melaksanakan seleksi dengan mekanisme sebagai berikut :

No	Tahapan Seleksi	Jadwal	
		Mulai	Akhir
1	Pengumuman Prakualifikasi	22 November 2021	
2	Pemberian Penjelasan	24 November 2021 Pkl. 10.00 WIB	24 November 2021 Pkl. 12.00 WIB
3	Pengiriman Dokumen Kualifikasi	22 November 2021 Pkl. 12.00 WIB	28 November 2021 Pkl. 23.59 WIB
4	Pembukaan Dokumen Kualifikasi	29 November 2021	
5	Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi	29 November 2021 Pkl. 12.00 WIB	3 Desember 2021 Pkl. 14.00 WIB
6	Pengumuman Hasil Evaluasi Kualifikasi	3 Desember 2021	
7	Masa Sanggah Hasil Evaluasi Kualifikasi	4 Desember 2021 Pkl. 00.01 WIB	6 Desember 2021 Pkl. 12.00 WIB
8	Penyampaian Undangan Pelelangan Terbuka	6 Desember 2021	
9	Pelaksanaan Pelelangan Terbuka	9 Desember 2021 Pkl. 13.00 WIB	9 Desember 2021 Pkl. 16.00 WIB
10	Pengumuman Hasil Pelelangan Terbuka	9 Desember 2021	

Adapun ketentuan pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Pengumuman Prakualifikasi

- Pengumuman Prakualifikasi dilakukan oleh tim seleksi melalui website sidoarjokab.go.id dan/atau media lainnya.
- Persyaratan yang harus dipenuhi Calon Mitra dapat dipelajari pada Kerangka Acuan Kerja (KAK).

2. Pemberian Penjelasan

- Pemberian penjelasan dilaksanakan secara daring melalui kanal youtube Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dan peserta seleksi dapat mengikuti pemberian penjelasan dengan mengikuti siaran youtube tersebut secara live;
- Pemberian Penjelasan akan dipandu oleh Tim Seleksi dan diikuti oleh Pihak Dinas Perhubungan dan Perwakilan TKKSD Kabupaten Sidoarjo
- Peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom komentar youtube live ataupun tautan zoom yang akan dibagikan pada saat live youtube;
- Waktu pemberian penjelasan dapat diperpanjang jika diperlukan.
- Pertanyaan yang disampaikan di luar sesi Pemberian Penjelasan tidak wajib dijawab oleh Tim Seleksi.

3. Pengiriman Dokumen Kualifikasi

- a. Peserta memasukkan dokumen kualifikasi dengan mengirimkan pemenuhan persyaratan seleksi calon mitra melalui email seleksi.ksdpk@gmail.com sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- b. Peserta dapat mengirimkan dokumen kualifikasi secara berulang atau mengoreksi data dengan mengirimkan email kembali sebelum batas akhir pengiriman dokumen kualifikasi. Email peserta bersifat saling melengkapi. Jika ada perbedaan data antara email yang dikirim oleh peserta, maka email yang paling akhir yang diakui sebagai dokumen kualifikasi peserta yang sah.
- c. Dokumen kualifikasi yang disampaikan melebihi jadwal yang telah ditentukan tidak dapat diterima.
- d. Dokumen kualifikasi yang disampaikan berupa hasil pemindaian dokumen asli yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya;
 - Pengesahan Kemenkumham / legalitas lain untuk pendirian Badan Usaha yang berbadan hukum;
 - Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 52214 Aktivitas Perparkiran Di Badan Jalan (on Street Parking) dan 52215 Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (off Street Parking);
 - Kontrak dan Berita Acara Penyelesaian Kontrak atau Bukti Lain atas penyelesaian kontrak pengalaman pengelolaan parkir pada kurun waktu 2018 s.d. 2021.
 - Laporan Keuangan tahun 2019 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diregistrasi sesuai peraturan perundang dengan opini WAJAR.
 - Melampirkan surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan ketentuan sebagaimana diatur pada KAK.

4. Pembukaan Dokumen Kualifikasi

- a. Pembukaan Dokumen Kualifikasi Peserta dilakukan setelah batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi peserta yang telah ditentukan;
- b. Pembukaan dokumen kualifikasi dilakukan oleh tim seleksi pada email seleksi.ksdpk@gmail.com pada folder INBOX dan/atau SPAM email tersebut;
- c. Daftar peserta yang mengirim dokumen kualifikasi akan diumumkan pada website www.sidoarjojab.go.id
- d. Dalam hal peserta yang mengirimkan dokumen kualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, maka Prakualifikasi dinyatakan gagal, dan Tim Seleksi mengumumkan Prakualifikasi Ulang.
- e. Dalam hal peserta yang mengirimkan dokumen kualifikasi pada Prakualifikasi Ulang kurang dari 3 (tiga) peserta, maka proses prakualifikasi dilanjutkan.
- f. Daftar Peserta yang memasukkan dokumen kualifikasi akan diumumkan melalui Website www.sidoarjojab.go.id

5. Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi

- a. Evaluasi kualifikasi dilakukan oleh tim seleksi terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh peserta;
- b. Tim Seleksi dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang meragukan pada penawaran peserta. Hasil Klarifikasi dapat menggugurkan;
- c. Evaluasi kualifikasi menggunakan sistem gugur. Peserta yang LULUS evaluasi kualifikasi adalah peserta yang dapat memenuhi SEMUA persyaratan yang sudah ditetapkan pada KAK;
- d. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Undangan pembuktian kualifikasi dikirim oleh tim seleksi melalui email peserta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pembuktian kualifikasi;
 - 2) Acara pembuktian kualifikasi dilaksanakan secara luring.
 - 3) Peserta seleksi yang menerima undangan agar membawa dokumen asli sebagaimana diminta pada undangan;
 - 4) Wakil perusahaan yang berhak mengikuti pembuktian kualifikasi hanya Direksi Perusahaan Pusat atau Kepala Cabang yang menerima Kuasa dari Direksi dan menunjukkan Surat Penunjukan Kepala Cabang dan Akta Pendirian Perusahaan Cabang;
 - 5) Apabila pada saat pembuktian kualifikasi peserta tidak dapat menunjukkan dokumen kualifikasi asli sebagaimana diminta pada undangan, maka peserta dianggap tidak dapat memenuhi persyaratan kualifikasi;
 - 6) Hasil pembuktian kualifikasi berupa Berita Acara Pembuktian Kualifikasi yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Hasil Evaluasi Kualifikasi.
- e. Hasil Evaluasi kualifikasi akan diumumkan pada website www.sidoarjokab.go.id
- f. Bagi peserta yang dinyatakan lulus evaluasi kualifikasi akan diundang untuk mengikuti pelelangan terbuka yang dikirim melalui surat elektronik.
- g. Dalam hal peserta yang lulus evaluasi kualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, maka Prakualifikasi dinyatakan gagal untuk selanjutnya Tim Seleksi mengumumkan Prakualifikasi Ulang.
- h. Dalam hal peserta yang lulus evaluasi dan pembuktian kualifikasi pada Prakualifikasi Ulang kurang dari 3 (tiga) peserta, maka proses prakualifikasi dilanjutkan.

6. Pengumuman Hasil Prakualifikasi

Daftar Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi dan pembuktian kualifikasi akan diumumkan melalui Website www.sidoarjokab.go.id

7. Masa Sanggah Hasil Evaluasi Kualifikasi

- a. Peserta yang berkeberatan dengan hasil evaluasi kualifikasi dapat menyampaikan sanggahan kepada Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) cq. Tim Seleksi Mitra Kerja Sama Pengelolaan Parkir di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 melalui surat elektronik seleksi.ksdpk@gmail.com

- b. Sanggahan yang disampaikan di luar mekanisme pada poin a, maka akan dianggap sebagai pengaduan dan akan diteruskan oleh Tim Seleksi ke Inspektorat Kabupaten Sidoarjo tanpa menghentikan proses seleksi.

8. Penyampaian Undangan Pelelangan Terbuka

Undangan Pelelangan Terbuka akan disampaikan melalui surat elektronik seleksi.ksdpk@gmail.com sesuai jadwal yang ditentukan.

9. Pelaksanaan Pelelangan Terbuka

- a. Pelelangan terbuka dilakukan secara daring di lokasi (intranet);
- b. Peserta wajib melakukan registrasi sebelum mengikuti Pelelangan Terbuka dengan ketentuan :
 - Merupakan Peserta yang dinyatakan lulus tahapan prakualifikasi.
 - Menyerahkan Jaminan Penawaran Asli senilai minimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diterbitkan oleh Bank Umum Nasional sebagaimana format terlampir dengan masa berlaku sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal pelelangan terbuka dan Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi diterima oleh Penerbit Jaminan;
 - Wakil perusahaan yang berhak mengikuti hanya Direksi Perusahaan Pusat atau Kepala Cabang yang menerima Kuasa dari Direksi dan menunjukkan Surat Penunjukan Kepala Cabang dan Akta Pendirian Perusahaan Cabang.
 - Peserta yang belum melakukan Registrasi ketika Sesi Pelelangan terbuka dimulai, dianggap mengundurkan diri, untuk itu disarankan agar peserta melakukan registrasi 30 (tiga puluh) menit sebelum sesi pelelangan dimulai.
 - Peserta yang sudah melakukan registrasi akan menerima *user id* dan *password* dari Tim Seleksi untuk bisa mengikuti Sesi Pelelangan melalui jaringan intranet yang telah disediakan.
- c. Pelelangan terbuka akan disaksikan oleh perwakilan TTKSD, APIP (Inspektorat Daerah Kab. Sidoarjo), Dinas Perhubungan Kab. Sidoarjo dan APH (Kejaksaan Negeri Sidoarjo);
- d. Pelelangan terbuka akan dimulai oleh tim seleksi;
- e. Dalam hal peserta yang mengikuti Pelelangan Terbuka hanya terdapat 2 (dua) peserta, maka Pelelangan Terbuka dilanjutkan;
- f. Dalam hal peserta yang mengikuti Pelelangan Terbuka hanya terdapat 1 (satu) peserta, maka dilanjutkan dengan Negosiasi Teknis dan Harga oleh TTKSD dan Dinas Perhubungan pada jadwal dan tempat yang akan ditentukan kemudian;
- g. Peserta menyampaikan penawaran harga dengan ketentuan :
 - Penawaran harga yang dianggap memenuhi ketentuan adalah penawaran harga yang sekurang-kurangnya sama dengan passing grade sebagaimana disebut pada KAK;

- Durasi Penyampaian Penawaran Harga ditetapkan selama 3 (tiga) jam;
 - Sistem Pelelangan akan menampilkan Penawaran Harga tertinggi tanpa menyebutkan Nama Perusahaan Penawar;
 - Dalam hal ada beberapa perusahaan menawar dengan nilai penawaran yang sama, maka sistem secara otomatis menerima penawaran yang disampaikan pertama kali dan menolak penawaran yang disampaikan setelahnya;
 - Peserta hanya dapat memberikan nilai penawaran minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lebih tinggi dari penawaran tertinggi yang ditampilkan oleh sistem.
 - Nama Perusahaan akan ditampilkan begitu durasi pelelangan berakhir;
 - Peserta dapat melihat log penawaran yang telah disediakan oleh sistem, termasuk penawaran yang ditolak karena tidak memenuhi ketentuan;
 - Log penawaran didasarkan waktu server yang tertampil pada sistem, BUKAN pada waktu yang tertera pada perangkat peserta.
 - Pelelangan dinyatakan berakhir apabila Durasi Penyampaian Penawaran berakhir atau dalam 30 (tiga puluh) menit setelah penawaran terakhir tidak ada peserta lain yang menyampaikan penawaran yang lebih tinggi.
- h. Seluruh proses dan hasil pelelangan terbuka akan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta dan tim seleksi beserta saksi.
- i. Dalam hal terdapat keberatan atas proses pelelangan terbuka maka peserta wajib menyampaikan ke tim seleksi sebelum penandatanganan berita acara hasil pelelangan terbuka. Jawaban atas keberatan akan diberikan langsung pada sesi yang sama.
- j. Dari hasil pelelangan terbuka akan dihasilkan Calon Mitra 1, Calon Mitra Cadangan 1, dan Calon Mitra Cadangan 2 yang nanti akan diajukan oleh Tim Seleksi kepada TTKSD untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Calon Mitra;

10. Pengumuman Hasil Pelelangan Terbuka

Pengumuman hasil pelelangan terbuka akan diumumkan melalui Website www.sidoarjokab.go.id

11. Lain-lain

- a. Dalam pelaksanaan Seleksi agar menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain meliputi :
- Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap suatu Badan Usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap pada Badan Usaha lain yang mengikuti seleksi yang sama;
 - Beberapa badan usaha yang mengikuti Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.
- b. Peserta berkewajiban untuk mematuhi etika dalam proses seleksi dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

- berusaha mempengaruhi anggota Tim Seleksi dan/atau TKKSD dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan Peserta yang bertentangan dengan Tata Cara Seleksi dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - melakukan tindakan yang terindikasi persekongkolan dengan Peserta lain untuk mengatur harga penawaran dan/atau hasil pelelangan terbuka sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil meniadakan persaingan usaha yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;
 - membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Proses Seleksi;
 - mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Tim Seleksi. dan/atau
 - melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dalam proses seleksi.
- c. Peserta yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan/atau b dikenakan tindakan sebagai berikut:
- sanksi digugurkan dari proses kualifikasi atau pembatalan kelulusan kualifikasi;
 - gugatan secara perdata; dan/atau
 - pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
- d. Segala bentuk pengumuman terkait proses, perubahan jadwal, hasil seleksi dan lain-lain akan diumumkan melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo www.sidoarjokab.go.id;
- e. Proses seleksi ini tidak dikenakan suatu biaya apapun. Apabila terdapat pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dan/atau kemenangan, agar melaporkan ke Pihak Tim Seleksi atau Inspektorat Kabupaten Sidoarjo.

Demikian Pengumuman ini dibuat untuk selanjutnya dipedomani.

Sidoarjo, 22 November 2021

TIM SELEKSI

TTD

Lampiran
BENTUK JAMINAN PENAWARAN

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PENAWARAN
No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____ dalam jabatan selaku
_____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
_____ [nama bank] berkedudukan di
_____ [alamat]
untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
Alamat : Jl. Gubernur Suryo No. 1 Sidoarjo

selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp _____ (terbilang _____)
sebagai Jaminan Penawaran dalam mengajukan penawaran untuk pelelangan Calon Mitra
Kerjasama Pengelolaan Parkir Melalui Pihak Ketiga di Kabupaten Sidoarjo dengan bentuk
garansi bank, apabila:

Nama : _____ [peserta seleksi, untuk Peserta dalam
bentuk KSO, ditulis atas nama KSO]

Alamat : _____

selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu
berlakunya Garansi Bank ini, tidak memenuhi ketentuan yaitu :

1. terlibat Korupsi Kolusi dan/atau Nepotisme;
2. menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya pelelangan; atau
3. mengundurkan diri atau gagal tanda tangan perjanjian kerjasama.

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dan efektif mulai dari tanggal _____ [diisi sesuai dengan tanggal pelelangan terbuka]
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri
-

Dikeluarkan di : _____
Pada tanggal : _____

[Bank]

Meterai Rp10.000,00

Untuk keyakinan,
pemegang Garansi Bank
disarankan untuk
mengkonfirmasi Garansi
ini ke[bank]

[Nama dan Jabatan]



BUPATI SIDOARJO

Sidoarjo, 22 November 2021

Kepada

Nomor : 415.4/10623/438.1.1.4/2021 Yth. Calon Mitra Kerja Sama
Sifat : Penting Di
Lampiran : 1 (satu) berkas) KAK TEMPAT
Perihal : Penawaran Kerja Sama Daerah
Dengan Pihak Ketiga (KSDPK)
Tentang Pengelolaan Parkir

Dengan ini kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan melaksanakan kerja sama pengelolaan parkir di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan, sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Sehubungan dengan hal dimaksud dan mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak ketiga, maka Saudara diharuskan mengajukan Surat Penawaran kerja sama Pengelolaan parkir di Kabupaten Sidoarjo, yang ditujukan kepada Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) cq. Tim Seleksi Persiapan Pengelolaan Parkir di Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 melalui, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah kabupaten Sidoarjo, Jl. Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo, kode pos (61211) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum;
2. Memiliki ijin Usaha dengan KBLI 52214 Aktivitas Perparkiran Di Badan Jalan (on Street Parking) dan 52215 Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (off Street Parking);
3. Memiliki Pengesahan Kemenkumham / legalitas lain untuk Badan Usaha yang berbadan Hukum;
4. Berstatus KSWP Valid atau melampirkan surat keterangan fiskal yang diterbitkan pada bulan Nopember tahun 2021;
5. Memiliki pengalaman pengelolaan parkir pada kurun waktu tahun 2018-2021;
6. Menyampaikan laporan keuangan tahun 2019 dan 2020 dengan ketentuan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang diregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan dengan opini WAJAR;
7. Menyampaikan surat pernyataan bermaterai yang memuat :

- a. Merekrut dan memperkerjakan seluruh juru parkir yang sudah terdata pada data base Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Menyetorkan setoran tahun pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah penandatanganan perjanjian kerja sama dan selambat-lambatnya tanggal 20 Januari tahun berkenaan untuk retribusi tahun berikutnya;
 - c. Tidak menuntut kerugian baik secara perdata maupun pidana apabila kesepakatan kerja sama tidak mendapat persetujuan oleh DPRD.
8. Dalam hal peserta melakukan KSO :
- a. Evaluasi persyaratan pada angka 1, 3, 4, dan 6 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO;
 - b. Evaluasi pada angka 2 dan 5 dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki sekurang-kurangnya salah satu KBLI yang disyaratkan;
 - c. Evaluasi pada angka 7 dilakukan untuk *Leadfirm* KSO.

Dokumen persyaratan sebagaimana tercantum pada KAK agar disampaikan melalui surat elektronik ke alamat surat elektronik seleksi.ksdpk@gmail.com selambat-lambatnya sesuai jadwal terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami mengucapkan terima kasih.

BUPATI SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

AHMAD MUHDLOR, S.IP.

AHMAD MUHDLOR, S.IP

Lampiran Surat
Nomor : 415.4/1836/438.5.13/2021
Tanggal : 18 November 2021

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



PAKET PEKERJAAN : **Pelaksanaan Pengelolaan Parkir
-Melalui Kerjasama Pihak Ketiga**

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR
2021**

I. LATAR BELAKANG

Kabupaten Sidoarjo sebagai bagian kawasan metropolis Provinsi Jawa Timur, merupakan kabupaten yang sibuk dengan berbagai kegiatan perekonomian penyangga ibu kota Provinsi, oleh karena itu prioritas penataan kota sebagaimana yang tercantum dalam 17 program prioritas bupati terpilih dalam RPJMD periode 2021- 2026 sangat diperlukan, sasaran awal dapat dimulai dari penataan manajemen transportasi dan pelayanan perpajakan yang tertib, aman, dan nyaman, yang dampaknya tidak mengganggu kelancaran aksesibilitas transportasi.

Penataan perpajakan perkotaan mencakup didalamnya pengelolaan perpajakan pada badan jalan (*on street parking*) dan parkir di luar badan jalan (*off street parking*). Pengelolaan parkir dimaksud telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan dalam penyelenggaraan perpajakan juga berdampak pada penerimaan pendapatan daerah sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan retribusi Daerah, bahwa pelayanan parkir dapat dipungut biaya oleh pemerintah daerah melalui pengenaan pajak atau retribusi daerah. Sebagai telah ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpajakan dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Parkir dengan Pihak Ketiga sebagai dasar pengenaan tarif retribusi parkir untuk setiap jenis kendaraan.

Sebagaimana kebijakan tersebut di atas, bahwa pelayanan kepada masyarakat termasuk pelayanan perpajakan ke depan lebih diprioritaskan pada pelayanan yang efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya pemerintah daerah dan dioptimalkan pada peran serta masyarakat, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah dan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah lain dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga, bahwa dalam kerjasama daerah dengan pihak ketiga harus dapat mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat dan saling menguntungkan. Hal ini mengingat bahwa pelayanan parkir juga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.

Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, maka *Pengelolaan Perpajakan Melalui Kerjasama Pihak Ketiga*, dipandang sangat perlu untuk segera diimplementasikan melalui pemilihan mitra kerja/Pihak ketiga yang memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud rencana kerja sama ini adalah agar perpajakan di Kabupaten Sidoarjo lebih tertib, dan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah secara maksimal.

Adapun tujuan kerja sama ini meliputi :

A. Tujuan Umum

Rencana kerjasama ini secara umum bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Badan Usaha yang Berbadan Hukum untuk berpartisipasi dalam pengelolaan perpajakan di Kabupaten Sidoarjo, dengan harapan :

1. Memberikan pelayanan parkir yang mampu menciptakan ketertiban parkir sehingga dapat mengurangi potensi kemacetan, mampu menghapus pemungutan parkir ilegal/jukir liar ;
2. Memberikan peningkatan kontribusi penerimaan daerah melalui retribusi parkir sesuai dengan yang ditetapkan.

B. Tujuan Khusus

Melalui kerjasama dengan mitra jasa pengelola parkir merupakan upaya untuk lebih mengintensifkan penerimaan daerah dari retribusi parkir

III. LOKASI KERJASAMA

Kerjasama ini berlokasi di Kab. Sidoarjo dengan rincian 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) titik lokasi Parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati No. 188/655/438.1.1.3/2021 tanggal 10 Nopember 2021.

IV. POTENSI PENDAPATAN

Mitra kerja sama akan mendapatkan hasil pemungutan retribusi parkir dari pengguna parkir. Adapun berdasarkan hasil kajian potensi parkir yang dilaksanakan tahun 2021 diperoleh Potensi Retribusi Parkir (PRP) pada kondisi non pandemi sebesar Rp. 98.288.640.000,- (sembilan puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan kondisi pandemi Rp. 68.802.048.000,-. (enam puluh delapan milyar delapan ratus dua juta empat puluh delapan ribu rupiah).

Potensi retribusi parkir diatas dihitung berdasarkan Tarif parkir yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Tarif berlaku flat sepanjang hari untuk seluruh ruas jalan obyek retribusi dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF PARKIR	KETERANGAN
A.	TEPI JALAN UMUM		Rata-rata turn over per satuan ruang parkir per hari paling banyak 8 kali.
1.	Sepeda	Rp. 1.000,-	
2.	Sepeda Motor dan sejenisnya (R2)	Rp. 2.000,-	
3.	Sedan, Minibus, atau sejenisnya (R4)	Rp. 4.000,-	
4.	Bus, Truk atau sejenisnya (R6)	Rp. 5.000,-	
5.	Kereta Tempelan, Kereta Gandengan dan sejenisnya	Rp. 5.000,-	
B.	TEMPAT KHUSUS PARKIR		
1.	Sepeda	Rp. 1.500,-	
2.	Sepeda Motor dan sejenisnya (R2)	Rp. 3.000,-	
3.	Sedan, Minibus, atau sejenisnya (R4)	Rp. 5.000,-	
4.	Bus, Truk atau sejenisnya (R6)	Rp. 6.000,-	
5.	Kereta Tempelan, Kereta Gandengan dan sejenisnya	Rp. 6.000,-	

V. RUANG LINGKUP

Kerja sama ini melingkupi antara lain :

1. Pemungutan retribusi parkir pada titik parkir yang sudah ditentukan;
2. Pengelolaan operasional perparkiran di titik parkir yang sudah ditentukan, termasuk di dalamnya penyediaan tenaga kerja, administrasi pelaporan, dan bentuk kegiatan operasional lainnya;

Adapun rincian lingkup tugas dan tanggung jawab kerja sama ini meliputi :

A. TANGGUNG JAWAB MITRA KERJASAMA

1. Menyediakan tenaga kerja parkir dengan merekrut dan memperkerjakan seluruh juru parkir yang sudah terdata pada data base Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
2. Menyediakan perlengkapan juru parkir yang meliputi seragam (rompi), jas hujan, ID card, peluit, dan senter parkir.
3. Menyediakan karcis sebagai tanda bukti pembayaran Retribusi yang telah diporporasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo, atau bentuk bukti pembayaran retribusi lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2019;
4. Menyampaikan jaminan pelaksanaan kerjasama dari bank umum nasional sebesar 5% (lima per seratus) dari total nilai kerja sama 1 (satu) tahun selambat-lambatnya sebelum penandatanganan perjanjian kerja sama. Jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya berlaku selama 3 (tiga) tahun;
5. Membayar kontribusi parkir senilai yang tertera pada kontrak kerja sama dengan ketentuan pembayaran setoran tahun pertama dibayarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah penandatanganan kontrak, dan selanjutnya untuk setoran tahun ke-2 dan ke-3 selambat-lambatnya dibayarkan pada tanggal 20 Januari tahun berkenaan;
6. Menyetorkan tambahan kontribusi sebesar 7,5% (tujuh koma lima per seratus) dari nilai kontribusi setiap tahun pada tahun sebelumnya;
7. Bertanggung jawab terhadap setiap kehilangan/kerusakan kendaraan di lokasi parkir;
8. Memberikan upah minimal dan hak ketenagakerjaan lainnya sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati nomor 25 tahun 2019 yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati nomor 1 tahun 2021. Dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Upah per-bulan untuk lulusan SD-SMP senilai Rp.2.349.900,-
 - b. Upah per-bulan untuk lulusan SMA senilai Rp.2.602.900,-
 - c. Menyediakan gaji ke-13 dan ke-14
 - d. Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
9. Menindaklanjuti setiap saran, teguran, dan peringatan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Perhubungan kabupaten Sidoarjo terkait pelayanan parkir kepada masyarakat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saran, teguran, dan peringatan diterima;
10. Memberikan data dan/atau keterangan pada saat dilakukan evaluasi oleh Pemerintah kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
11. Menyediakan informasi pendapatan parkir secara harian yang dapat diakses dan diunduh melalui layanan daring secara terkini (*real time*);
12. Melaporkan data seluruh tenaga kerja yang dipekerjakan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo setiap terjadi perubahan data;
13. Menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas dengan cara mematuhi ketentuan tentang tata cara parkir dan tata cara berlalu lintas;
14. Menyerahkan pengelolaan objek Perjanjian beserta perangkatnya kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo setelah berakhirnya Perjanjian dalam kondisi layak pakai;
15. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan pengelola parkir pada tahun pertama dapat menggunakan teknologi pelayanan parkir secara digital. Untuk

tahun ke-2 dan ke-3 diwajibkan menggunakan teknologi pelayanan parkir secara digital.

B. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

1. Menyediakan obyek pengelolaan parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir sesuai lokasi yang telah ditetapkan;
2. Melakukan pengawasan, pembinaan, dan penertiban terhadap pengelolaan parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir;
3. Melakukan pencairan jaminan pelaksanaan setelah pemutusan Perjanjian sebagai akibat wanprestasi;
4. Memberikan evaluasi kinerja secara berkala kepada pengelola parkir terhadap pelaksanaan kontrak kerja sama;
5. Memberikan peringatan dan/atau pemutusan Perjanjian secara sepihak apabila perusahaan yang menjadi mitra kerja sama tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan.

VI. JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian adalah 3 (tiga) tahun sejak Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.

VII. MANFAAT

Dengan dilaksanakannya kerjasama daerah pengelolaan parkir dengan pihak ketiga diharapkan pendapatan retribusi menjadi semakin meningkat, menambah peluang usaha, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengelolaannya semakin tertib, aman, nyaman dan lancar.

VIII. ANALISIS DAMPAK SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Adapun dampak sosial dan lingkungan dari pengelolaan parkir ini berikut :

1. Menciptakan suasana kondusif dalam pengelolaan perparkiran;
2. Adanya jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan parkir yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Menciptakan lapangan pekerjaan untuk juru parkir dan alat kelengkapan penyelenggaraan parkir.

IX. PEMBIAYAAN

1. Seluruh biaya operasional kerja sama ini ditanggung oleh Mitra Kerjasama.
2. Besaran Nilai Kerjasama sebagai berikut:
 - a. Besaran nilai kerjasama per tahun dihitung dari potensi pendapatan retribusi parkir selama 1 (satu) tahun setelah mempertimbangkan beban operasional pemungutan yang ditanggung oleh pihak mitra kerjasama;
 - b. Besaran batas bawah untuk penawaran harga sebesar Rp. **20.400.000.000,00** (Dua Puluh Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) per tahun;
 - c. Pembayaran kontribusi/setoran pertama hasil kerjasama dibayarkan ke Kas daerah sebesar nilai kontrak tahunan setelah penandatanganan perjanjian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah penandatanganan perjanjian untuk setoran tahun pertama, dan selambat-lambatnya dibayarkan pada tanggal 20 Januari tahun berkenaan.

X. SYARAT MITRA KERJASAMA

Mitra kerja sama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum;
2. Memiliki ijin Usaha dengan KBLI 52214 Aktivitas Perparkiran Di Badan Jalan (on Street Parking) dan 52215 Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (off Street Parking);
3. Memiliki Pengesahan Kemenkumham / legalitas lain untuk Badan Usaha yang berbadan Hukum;
4. Berstatus KSWP Valid atau melampirkan surat keterangan fiskal yang diterbitkan pada bulan Nopember tahun 2021;
5. Memiliki pengalaman pengelolaan parkir pada kurun waktu tahun 2018-2021;
6. Menyampaikan laporan keuangan tahun 2019 dan 2020 dengan ketentuan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang diregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan dengan opini WAJAR;
7. Menyampaikan surat pernyataan bermaterai yang memuat :
 - a. Merekrut dan memperkerjakan seluruh juru parkir yang sudah terdata pada data base Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Menyetorkan setoran tahun pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah penandatanganan perjanjian kerja sama dan selambat-lambatnya tanggal 20 Januari tahun berkenaan untuk retribusi tahun berikutnya;
 - c. Tidak menuntut kerugian baik secara perdata maupun pidana apabila kesepakatan kerja sama tidak mendapat persetujuan oleh DPRD.
8. Dalam hal peserta melakukan KSO :
 - a. Evaluasi persyaratan pada angka 1, 3, 4, dan 6 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO;
 - b. Evaluasi pada angka 2 dan 5 dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki sekurang-kurangnya salah satu KBLI yang disyaratkan;
 - c. Evaluasi pada angka 7 dilakukan untuk *Leadfirm* KSO.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini kami buat sebagai persyaratan yang diperlukan untuk Pelaksanaan Pengelolaan Parkir Melalui Kerjasama Pihak Ketiga.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



Ditandatangani secara elektronik oleh

BENNY AIRLANGGA YOGASWARA, SH., MM
NIP. 196902201994031005

**BENNY AIRLANGGA YOGASWARA,
SH., MM**

-

NIP. 196902201994031005